



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt P/2024/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

Waode Arabia, umur 42 Tahun, kebangsaan Indonesia, tempat lahir di Bima, tempat tinggal di Jalan Tongkol Rt 15 Rw 04 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya Radiaturrahman, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RADMAN, S.H. And Partners, beralamat di jalan Gajah Mada Lingkungan Karara RT 08 RW 03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rababima pada tanggal 15 Agustus 2024, dengan Register Nomor 27/Pdt P/2024/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang yang bernama Ari Yudistira pada tanggal 29 November tahun 2000, berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae barat Nomor : 405/19/1004/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 dan suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2001 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak, yang bernama Alfa Rini, lahir di Ereke, tanggal 24 Oktober 2001 Anak pertama dari ayah bernama Ari Yudistira dan ibu bernama Waode Arabia ;
3. Bahwa anak Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama Alfa Rini, lahir di Ereke, tanggal 24 Oktober 2001 Anak pertama dari ayah bernama Ari Yudistira dan ibu bernama Waode Arabia, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-04052016-0004 tanggal 3 April 2020 ;

4. Bahwa ternyata tahun lahir anak Pemohon Alfa Rini, lahir di Ereke, tanggal 24 Oktober 2001 Anak pertama dari ayah bernama Ari Yudistira dan ibu bernama Waode Arabia, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan tanggal 24 Oktober 2001, atau surat-surat administarsi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan ;

5. Bahwa Perubahan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administrasi Pendidikan, Administarsi Kependudukan dan Administrasi lainnya maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera/tertulis Alfa Rini, lahir di Ereke, tanggal 24 Oktober 2001 Anak pertama dari ayah bernama Ari Yudistira dan ibu bernama Waode Arabia seharusnya/sebenarnya tertulis Alfa Rini, lahir di Ereke, tanggal 24 Oktober 2002 Anak pertama dari ayah bernama Ari Yudistira dan ibu bernama Waode Arabia ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perbaikan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas Alfa Rini, Lahir di Ereke tanggal 24 Oktober Tahun 2002, Anak pertama dari Ayah yang bernama Ari Yudistira dan Ibu Waode Arabia, sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5272-LT-04052016-0004 tanggal 3 April 2020, atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya tersebut dan setelah surat permohonannya dibaca, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfa Riny, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272013003210003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Alfa Rini, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Alfa Rini, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama Alfa Rini, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waode Arabia, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-6 telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Januddin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan identitas anaknya bernama Alfa Rini dalam Akta Kelahiran semula kelahiran tahun 2001 ingin diperbaiki menjadi tahun 2002 ;
- Bahwa tahun kelahiran Anak Pemohon di ijazah adalah tahun 2001 ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan melamar kerja ;

2. Saksi Indriyani :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu pertama dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan identitas anaknya bernama Alfa Rini dalam Akta Kelahiran semula kelahiran tahun 2001 ingin diperbaiki menjadi tahun 2002 ;
- Bahwa tahun kelahiran Anak Pemohon di ijazah adalah tahun 2001 ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan melamar kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, semula Anak Pemohon Alfa Rini lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 untuk diperbaiki menjadi Alfa Rini lahir pada tanggal 24 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tongkol RT 15 RW 04 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon dapat mengganti tahun kelahirannya anaknya dalam Akta lahir, semula Alfa Rini lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 untuk diperbaiki menjadi Alfa Rini lahir pada tanggal 24 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Anak Pemohon Alfa Rini lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 dan dalam bukti surat P-3, P-4 dan P-5 berupa ijazah sekolah tingkat SD, Madrasah Tsanawiyah dan SMA Anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 sehingga tidak ada perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran menurut Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melamar kerja supaya memenuhi syarat umur maksimal ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan merubah identitas tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk diperbaiki sebagaimana identitas yang sebenarnya dan bukan dengan tujuan merubah identitas tanggal, bulan dan tahun kelahiran sesuai keinginan Pemohon dengan menyimpangi identitas tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang sebenarnya sebagaimana bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Alfa Rini sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-1 Anak Pemohon Alfa Rini lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 dan dalam bukti surat P-3, P-4 dan P-5 berupa ijazah sekolah tingkat SD, Madrasah Tsanawiyah dan SMA Anak Pemohon lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2001 sehingga tahun kelahiran Anak Pemohon adalah tahun 2001 bukan tahun 2002 sesuai dengan keinginan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Alfa Rini lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan dianggap sudah dewasa menurut hukum dan cakap bertindak di depan Pengadilan dan tidak perlu diwakili lagi oleh orang tuanya dalam hal ini Pemohon seharusnya yang paling dirugikan dalam perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon adalah Alfa Rini itu sendiri jika tahun kelahiran dirubah yang mengakibatkan perbedaan dengan ijazah Alfa Rini maka akan merugikan kepentingan Alfa Rini terhadap ijazah yang dimilikinya ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami Rifai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rababima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Abdul Gafur, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rababima dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Abdul Gafur, S.H.

Rifai, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya ;

- Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
- Panggilan	Rp.24.000,00
- A T K	Rp.50.000,00
- Meterai Penetapan	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp.124.000,00

(Seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)